

PERUBAHAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
2024

Kpt 1833 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 1803 TAHUN 2024 TENTANG
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan BA No. 562/PL.02.4-BA/3202/2024 tentang Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, H. Iyos Somantri - H. Zainul, S tanggal 23 November 2024, sedangkan H. Asep Japar - H. Andreas tanggal 17 November 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 November 2024.